



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 764 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SUKADANA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Nomor 06/BA/5202.05.06/2024 tanggal 07 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

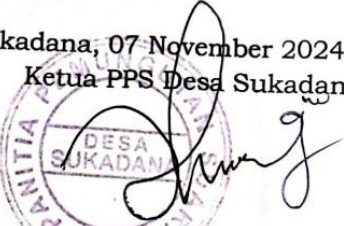
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sukadana
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKADANA

Sukadana, 07 November 2024
Ketua PPS Desa Sukadana

(MUHAMAD RAHIM)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 764 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA KECAMATAN
PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 01	NASARUDIN	L
2	TPS 01	YANTI PEBRIANI	P
3	TPS 01	SUDARMAWAN	L
4	TPS 01	M.BANI MEI SAPUTRA	L
5	TPS 01	LIA ASTIKA	P
6	TPS 01	GUNARNI NAFSIYAH	P
7	TPS 01	MARTA SUHARJA	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 02	MUNIGARIM	P
2	TPS 02	PURNAMA	L
3	TPS 02	LILIS FITRIA KARLINA	P
4	TPS 02	SUDIANI	P
5	TPS 02	SAHBAN	L
6	TPS 02	ONJA SUSANTO	L
7	TPS 02	AGUS INDRA AIRLANGGA	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin

1	TPS 03	ABDURRAHIM	L
2	TPS 03	BURHANUDIN	L
3	TPS 03	HUSNIATUN HASANAH	P
4	TPS 03	NAHARUDIN	L
5	TPS 03	M.ROZI BAHARI PRATAMA	L
6	TPS 03	MARGINA ERLIN ANIRTA	P
7	TPS 03	YULIANA DEWI PUSPITA	P
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 04	KARYAWAN	L
2	TPS 04	M.YUNUS	L
3	TPS 04	MURIDUN DIAN WIJAYA	L
4	TPS 04	M.SIRIADI	L
5	TPS 04	IRA FEBRIANTI	P
6	TPS 04	SARINA	P
7	TPS 04	MURDAN SYAHPUTRA	L
No	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 05	AKUP	L
2	TPS 05	EKA MAYANTI	P
3	TPS 05	GUNAWAN	L
4	TPS 05	NURHASANI	P
5	TPS 05	SANIM	P
6	TPS 05	TAHARUDIN	L
7	TPS 05	WIJAYA KUSUMA	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 06	ASIP IRAMA	L
2	TPS 06	HERI RAMDANI	L
3	TPS 06	JAMALUDIN	L
4	TPS 06	KARIAWAN	L
5	TPS 06	LAYUM	L
6	TPS 06	MARJAN	L
7	TPS 06	SADAR	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 07	ADRAP	L

2	TPS 07	ADRAP ANDI	L
3	TPS 07	ABDUL KADIR	L
4	TPS 07	BASIRUDIN	L
5	TPS 07	MALIM	L
6	TPS 07	MULIADI	L
7	TPS 07	SAIDIN	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 08	AGUS SALIM	L
2	TPS 08	AKH.RAMLI	L
3	TPS 08	ABDUL GAFUR	L
4	TPS 08	RAJIM	L
5	TPS 08	KARIAWAN	L
6	TPS 08	MERDI	L
7	TPS 08	SUPRATMAN	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 09	DARMAN SAPUTRA	L
2	TPS 09	DONI	L
3	TPS 09	MANSYUR	L
4	TPS 09	RAISAH FIRMANSYAH	L
5	TPS 09	SUPARDI	L
6	TPS 09	SADIMUL	L
7	TPS 09	JUPRIADI	L
No.	TPS	Nama	Jenis Kelamin
1	TPS 10	AHYAR ROSIDI	L
2	TPS 10	BONGAR JAYADI	L
3	TPS 10	FEBRIANTO	L
4	TPS 10	MEKARIANTO	L
5	TPS 10	SUARMAN	L
6	TPS 10	SUPIT HARYADI	L
7	TPS 10	WIWIN	L

- 4 -

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKADANA,

Sukadana, 07 November 2024
Ketua PPS Desa Sukadana



(MUHAMAD RAHIM)